



P E N E T A P A N
Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Ahmad Khairullah, Lahir di Banjarmasin, tanggal 09 Januari 1989, umur 35 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan HKS N Komp. Herlina Blok C RT.017 RW.002 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm pada tanggal 9 September 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Muhibbullah Bin Machlian Sahari dan Noorliani Binti Munaris yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1973
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 5 (Lima) orang anak, yaitu:
 1. Mutiani, umur 52 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin, tanggal 07 Maret 1972.
 2. M. Nurullah. Haji, umur 47 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 07 Desember 1977.
 3. Noor Halidayanti, umur 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Banjarmasin, tanggal 20 Agustus 1980.

4. Ahmad Khairullah, umur 35 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 09 Januari 1989.

5. Faizah Noor Jannah umur 30 Tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin, tanggal 20 November 1994.

- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu, Muhibbullah Bin Machlian Sahari telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1998 di Banjarmasin Jl. Gunung Sari Ujung RT.25 RW.08 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah, dikarenakan Kecelakaan dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Malkon Temon;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Sehingga almarhum Muhibbullah Bin Machlian Sahari belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan Pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Muhibbullah Bin Machlian Sahari untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah Tanggal 18 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Almarhum Muhibbullah Bin Machlian Sahari karena Kecelakaan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Malkon Temon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Fotocopy Surat Kematian Nomor : 145.5/311/Kel.TD/BTH tanggal 05 Nopember 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371050901890006 atas nama Ahmad Khairullah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-29082024-0004, tanggal 29 Agustus 2024 atas nama Ahmad Khairullah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6303065306890004 atas nama Raulia Irianti, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga No. 6371050210130006 tanggal 27 September 2023, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/07/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Munawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu dari Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan HKS N Komp. Herlina Blok C RT.017 RW.002, Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta Kematian bapaknya yang sudah terlambat yang bernama Muhibbullah Bin Machlian Sahari;
- Bahwa Muhibbullah Bin Machlian Sahari telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1998 karena Kecelakaan;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Muhibbullah Bin Machlian Sahari belum dibuatkan Akta Kematian;

2. Saksi M. Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu dari Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan HKS N Komp. Herlina Blok C RT.017 RW.002, Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta Kematian bapaknya yang sudah terlambat yang bernama Muhibbullah Bin Machlian Sahari;
- Bahwa Muhibbullah Bin Machlian Sahari telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1998 karena Kecelakaan;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Muhibbullah Bin Machlian Sahari belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu menetapkan bahwa Almarhum Muhibbullah Bin Machlian Sahari telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1998 di Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah karena Kecelakaan dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Malkon Temon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan HKS N Komp. Herlina Blok C RT.017 RW.002, Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta Kematian bapaknya yang sudah terlambat yang bernama Muhibbullah Bin Machlian Sahari;
- Bahwa Muhibbullah Bin Machlian Sahari telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1998 karena Kecelakaan;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Muhibbullah Bin Machlian Sahari belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan HKS N Komp. Herlina Blok C RT.017 RW.002, Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang”;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-3, P-5, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari Muhibbullah Bin Machlian Sahari dan Noorliani Binti Munaris;

Menimbang, bahwa saat ini Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1998 di Banjarmasin Jl. Gunung Sari Ujung RT.25 RW.08 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah, dikarenakan Kecelakaan dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Malkon Temon (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu untuk membuat Akta Kematian ayahnya yang sudah terlambat yang bernama Muhibbullah Bin Machlian Sahari;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) menjadi terlambat dari waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan secara hukum bahwa Muhibbullah Bin Machlian Sahari, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1998 di Banjarmasin Jl. Gunung Sari Ujung RT.25 RW.08 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah, dikarenakan Kecelakaan dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Malkon Temon;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian orang tua Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-6, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) tersebut dimana kematian Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian", kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan HKS N Komp. Herlina Blok C RT.017 RW.002, Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, maka yang berwenang mencatatkan kematian Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk segera dicatat kematian Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) tersebut di dalam Register Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (3) huruf (c) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah Tanggal 18 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Almarhum Muhibbullah Bin Machlian Sahari karena Kecelakaan dan dikuburkan di Kuburan Muslimin Malkon Temon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai kematian Bapak Pemohon (Alm. Muhibbullah Bin Machlian Sahari) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin agar dapat diterbitkan AKTA KEMATIANNYA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Rustam Parluhutan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 9 September 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amri, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. 11.800,00 +
J u m l a h	:	Rp121.800,00

(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Bjm